



P U T U S A N

Nomor 72 / PID.SUS.NAR / 2016 / PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Nama lengkap | : | LALU ARIES ARYA EKA HANDANA |
| Tempat lahir | : | Mataram |
| Umur / Tanggal Lahir | : | 36 Tahun / 22 Maret 1979 |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan/ kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Tempat tinggal | : | BTN Royal Mataram No.88 Lingkungan Mapak Indah Kecamatan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. |
| Agama | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Swasta |
| Pendidikan | : | SMP (Tamat) |

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh :

1. Penyidik tanggal 25 Februari 2016 Nomor : SP Han/01/III/ Kb/Pb /01/ 2016/BNNP NTB, sejak tanggal 25 Februari 2016 s/d tanggal 16 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2016 Nomor : 26 / P.2.4/Euh 1/03/2016 sejak tanggal 15 Maret 2016 s/d tanggal 23 April 2016 ;
3. Terdakwa direhabilitasi Medis sejak tanggal 04 April 2016 s/d tanggal 19 Juni 2016
4. Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2016 Nomor : 168 /P.2.10.3/Euh 2/ 06/2016 sejak tanggal 20 Juni 2016 s/d tanggal 09 Juli 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 27 Juni 2016 sejak tanggal 27 Juni 2016 s/d tanggal 26 Juli 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 27 Juli 2016 s/d tanggal 24 September 2016 ;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 72 /PID.SUS.NAR/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016;

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa sesuai surat kuasa tertanggal 14 September 2016 kepada Usep Syarif Hidayat, SH, advokat & konsultan hukum dari advokat rakyat, beralamat diperumahan Kopajali Nomor 9, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, NTB;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 72/PEN.PID/2016/PT.MTR, tanggal 14 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 374/Pid.Sus/2016/PN.Mtr, tanggal 14 September 2016, dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara : PDM-170/MATAR/06/2016 tertanggal 22 Juni 2016 sebagai berikut :

Primair

----- Bahwa ia terdakwa LALU ARIES ARYA EKA HANDANA, pada hari Jum,at tanggal 19 Pebruari 2016 sekitar pukul 12.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2016, bertempat di Jalan Raden Mas Panji Anom Lingkungan Karang Buaya Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram tepatnya dibelakang SMU 4 Mataram Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus klip bening yang didalamnya berisikan kerystal bening Narkotika jenis Shabu seberat 1,21 (satu koma dua puluh satu Gram)**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum,at sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa berkeinginan membeli Shabu bersama dua orang temannya yaitu Sdr. AGUS dan Sdr. SANDE (**Masih DPO**), selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada Sdr. SANDE sebesar Rp. 400.000 lalu terdakwa menghubungi sdr. ANDRE (**Masih DPO**) untuk memesan barang Narkotika jenis shabu secara patungan namun pada saat itu Nomor Hendphone sdr. ANDRE tidak aktif selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. SAPRUDIN ALIAS SAP ALIAS OGI (**diajukan Penuntutannya dilakukan dalam**

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 72 /PID.SUS.NAR/2016/PT.MTR



Berkas Perkara terpisah) lalu terdakwa menanyakan kepada SAPRUDIN ALIAS SAP ALIAS OGI “Apakah ada bahan maksudnya Shabu” lalu SAPRUDIN ALIAS SAP ALIAS OGI menawarkan diri untuk mencari Shabu ke tempat Sdr.ADRIAN lalu terdakwa menyanggupinya, selanjutnya Sdr. SAPRUDIN ALIAS SAP ALIAS OGI bergegas pergi menemui Sdr.ADRIAN di Jalan Raden Mas Panji Anom tepatnya disebuah kost-kostan dibelakang SMU 4 Mataram Kota Mataram dan sesampainya disana Sdr. SAPRUDIN ALIAS SAP ALIAS OGI bertemu dengan Sdr.ADRIAN lalu memberitahukan kepada Sdr.ADRIAN bahwa terdakwa memesan Shabu, setelah itu Sdr. SAPRUDIN ALIAS SAP ALIAS OGI langsung menghubungi terdakwa dan setelah terhubung Sdr. SAPRUDIN ALIAS SAP ALIAS OGI memberikan Handphone tersebut kepada Sdr.ADRIAN lalu terdakwa dan Sdr.ADRIAN berkomunikasi namun pada saat itu Sdr.SAPRUDIN ALIAS SAP ALIAS OGI tidak mengetahui isi pembicaraannya selanjutnya setelah Sdr.ADRIAN menerima telpon dari terdakwa lalu Sdr.ADRIAN menyerahkan 1 (satu) bungkus klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis Shabu kepada Sdr. SAPRUDIN ALIAS SAP ALIAS OGI kemudian memerintahkan untuk mengantarkan bahan Shabu tersebut kepada terdakwa yang sudah menunggu di dekat SMU 4 Mataram tepatnya dipinggir jalan di Jalan Raden Mas Panji Anom Kota Mataram, selanjutnya Sdr. SAPRUDIN ALIAS SAP ALIAS OGI bergegas pergi menemui terdakwa dan sesampainya di dekat SMU 4 Mataram tepatnya dipinggir jalan di Jalan Raden Mas Panji Anom Kota Mataram Sdr. SAPRUDIN ALIAS SAP ALIAS OGI duduk-duduk diatas sepeda motornya menunggu terdakwa dan selang berapa lama kemudian datang terdakwa menghampiri Sdr. SAPRUDIN ALIAS SAP ALIAS OGI. Selanjutnya Sdr. SAPRUDIN ALIAS SAP ALIAS OGI menyerahkan pesanan shabu tersebut kepada terdakwa dengan cara berjabat tangan selanjutnya dengan tangan kirinya terdakwa menyerahkan uang pembayaran shabu sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. SAPRUDIN ALIAS SAP ALIAS OGI dan selang berapa lama kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang memperkenalkan diri sebagai petugas dari BNN Provinsi NTB kepada terdakwa setelah itu petugas dari BNN Provinsi NTB meminta ijin kepada terdakwa untuk melakukan penggeledahan selanjutnya atas ijin terdakwa petugas BNN Provinsi NTB melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca warna bening dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia N70 warna putih merah dari kantong celana yang dipakai oleh terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus klip bening

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 72 /PID.SUS.NAR/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya berisikan kristal bening Narkotika jenis Shabu ditemukan di pinggir Jalan Raden Mas Panji Anom yang tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri, selain itu dari Sdr. SAPRUDIN ALIAS SAP ALIAS OGI ditemukan uang sebesar Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Sony Experia warna hitam putih, selanjutnya petugas BNN Provinsi NTB menanyakan kepada terdakwa tentang barang berupa 1 (satu) bungkus klip bening yang di dalamnya berisikan kristal bening Narkotika jenis Shabu tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut miliknya yang telah dibeli dari Sdr. SAPRUDIN ALIAS SAP ALIAS OGI seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya petugas BNN Provinsi NTB mengamankan terdakwa dan Sdr. SAPRUDIN ALIAS SAP ALIAS OGI untuk melakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dari Badan POM Mataram Nomor : 16.108.99.20.05.0080.K tanggal 11 Maret 2016, terhadap kristal putih transparan berupa Shabu, setelah dilakukan pengujian laboratorium diketahui bahwa hasilnya positif (+) adalah Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu).
- Bahwa terdakwa membeli Shabu dari Sdr. SAPRUDIN ALIAS SAP ALIAS OGI tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa LALU ARIES ARYA EKA HANDANA, pada hari Jum,at tanggal 19 Pebruari 2016 sekitar pukul 12.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2016, bertempat di Jalan Raden Mas Panji Anom Lingkungan Karang Buaya Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram tepatnya dibelakang SMU 4 Mataram Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus klip bening yang didalamnya berisikan keristal bening Narkotika jenis Shabu seberat 1,21 (satu koma dua puluh satu Gram)**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum,at sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 72 /PID.SUS.NAR/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan membeli Shabu bersama dua orang temannya yaitu Sdr. AGUS dan Sdr. SANDE (**keduanya (Masih DPO)**), selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada Sdr. SANDE sebesar Rp. 400.000 lalu terdakwa menghubungi sdr. ANDRE (**Masih DPO**) untuk memesan barang Narkotika jenis shabu secara patungan namun pada saat itu Nomor Handphone sdr. ANDRE tidak aktif selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. SAPRUDIN ALIAS SAP ALIAS OGI (**diajukan Penuntutannya dilakukan dalam Berkas Perkara terpisah**) lalu terdakwa menanyakan kepada SAPRUDIN ALIAS SAP ALIAS OGI "Apakah ada bahan maksudnya Shabu" lalu SAPRUDIN ALIAS SAP ALIAS OGI menawarkan diri untuk mencari Shabu ke tempat Sdr.ADRIAN lalu terdakwa menyanggupinya, selanjutnya Sdr. SAPRUDIN ALIAS SAP ALIAS OGI bergegas pergi menemui Sdr.ADRIAN di Jalan Raden Mas Panji Anom tepatnya disebuah kost-kostan dibelakang SMU 4 Mataram Kota Mataram dan sesampainya disana Sdr. SAPRUDIN ALIAS SAP ALIAS OGI bertemu dengan Sdr.ADRIAN lalu memberitahukan kepada Sdr.ADRIAN bahwa terdakwa memesan Shabu, setelah itu Sdr. SAPRUDIN ALIAS SAP ALIAS OGI langsung menghubungi terdakwa dan setelah terhubung Sdr. SAPRUDIN ALIAS SAP ALIAS OGI memberikan Handphone tersebut kepada Sdr.ADRIAN lalu terdakwa dan Sdr.ADRIAN berkomunikasi namun pada saat itu Sdr.SAPRUDIN ALIAS SAP ALIAS OGI tidak mengetahui isi pembicaraannya selanjutnya setelah Sdr.ADRIAN menerima telpon dari terdakwa lalu Sdr.ADRIAN menyerahkan 1 (satu) bungkus klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis Shabu kepada Sdr. SAPRUDIN ALIAS SAP ALIAS OGI kemudian memerintahkan untuk mengantarkan bahan Shabu tersebut kepada terdakwa yang sudah menunggu di dekat SMU 4 Mataram tepatnya dipinggir jalan di Jalan Raden Mas Panji Anom Kota Mataram, selanjutnya Sdr. SAPRUDIN ALIAS SAP ALIAS OGI bergegas pergi menemui terdakwa dan sesampainya di dekat SMU 4 Mataram tepatnya dipinggir jalan di Jalan Raden Mas Panji Anom Kota Mataram Sdr. SAPRUDIN ALIAS SAP ALIAS OGI duduk-duduk diatas sepeda motornya menunggu terdakwa dan selang berapa lama kemudian datang terdakwa menghampiri Sdr. SAPRUDIN ALIAS SAP ALIAS OGI. Selanjutnya Sdr. SAPRUDIN ALIAS SAP ALIAS OGI menyerahkan pesanan shabu tersebut kepada terdakwa dengan cara berjabat tangan selanjutnya dengan tangan kirinya terdakwa menyerahkan uang pembayaran shabu sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. SAPRUDIN ALIAS SAP ALIAS OGI.

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 72 /PID.SUS.NAR/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang berapa lama terdakwa melakukan transaksi jual beli shabu tersebut datang beberapa orang berpakaian preman yang memperkenalkan diri sebagai petugas dari BNN Provinsi NTB kepada terdakwa setelah itu petugas dari BNN Provinsi NTB meminta ijin kepada terdakwa untuk melakukan pengeledahan selanjutnya atas ijin terdakwa petugas BNN Provinsi NTB melakukan pengeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca warna bening dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia N70 warna putih merah dari kantong celana yang dipakai oleh terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus klip bening yang di dalamnya berisikan kristal bening Narkotika jenis Shabu ditemukan di pinggir Jalan Raden Mas Panji Anom yang tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri, selain itu dari Sdr. SAPRUDIN ALIAS SAP ALIAS OGI ditemukan uang sebesar Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Sony Experia warna hitam putih, selanjutnya petugas BNN Provinsi NTB menanyakan kepada terdakwa tentang barang berupa 1 (satu) bungkus klip bening yang di dalamnya berisikan kristal bening Narkotika jenis Shabu tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut miliknya yang telah dibeli dari Sdr. SAPRUDIN ALIAS SAP ALIAS OGI seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya petugas BNN Provinsi NTB mengamankan terdakwa dan Sdr. SAPRUDIN ALIAS SAP ALIAS OGI untuk melakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dari Badan POM Mataram Nomor : 16.108.99.20.05.0080.K tanggal 11 Maret 2016, terhadap kristal putih transparan berupa Shabu, setelah dilakukan pengujian laboratorium diketahui bahwa hasilnya positif (+) adalah Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu).
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya-tidaknya dari pejabat yang berwenang

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa LALU ARIES ARYA EKA HANDANA, pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2016 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari 2016, bertempat di Karang Medain Mataram Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 72 /PID.SUS.NAR/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2016 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa menggunakan Sabu di Karang Medain Mataram Kota Mataram dengan cara yaitu pertama-tama narkotika jenis shabu tersebut terdakwa keluarkan dari bungkusnya dan menempatkannya di dalam sebuah pipet kaca yang kemudian pipet kaca tersebut dimasukkan kedalam pipet plastic yang sudah di hubungkan dengan tutup botol yang sudah dilubangi sebanyak dua lubang dan botol sudah terisi air, kemudian lubang tutup botol yang satunya terdakwa masukkan pipet plastic sebagai alat hisap, setelah itu terdakwa membakar pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu sampai encer dan berbuih kemudian air didalam botol tersebut mendidih baru terdakwa menggunakan pipet plastic yang satunya untuk menghisap asap shabu tersebut setelah dihisap asapnya terdakwa keluarkan lagi begitu seterusnya sampai narkotika jenis shabu tersebut habis terbakar dan setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut badan terdakwa merasa lebih segar.
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap urine terdakwa diketahui bahwa dalam urine terdakwa ditemukan adanya Metamphetamin sesuai dengan Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat No.: Nar.-R000649/LHU/BLKM-PL/II/2016 tanggal 20 Pebruari 2016.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutan No.Reg.Perk : 170/ MATAR/06/2016, tanggal 16 Agustus 2016 memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa LALU ARIES ARYA EKA HANDANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair.

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 72 /PID.SUS.NAR/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa LALU ARIES ARYA EKA HANDANA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 1,21 (satu koma dua satu) Gram.
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia N 70 warna putih merah.
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening.

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah)-

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan Nomor : 374/Pid.Sus/2016/PN.Mtr. tanggal 14 September 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : LALU ARIES ARYA EKA HANDANA dengan identitas lengkap telah disebutkan di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana : “ **DENGAN TANPA HAK MENERIMA NARKOTIKA GOLONAN I BUKAN TANAMAN**”;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** tahun dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka Terdakwa dipenjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia N 70 warna putih merah ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 72 /PID.SUS.NAR/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Mataram masing-masing tanggal 14 September 2016 dan tanggal 19 September 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram masing-masing pada tanggal 19 September 2016 dan tanggal 21 September 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 23 September 2016 dan tanggal 3 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 23 September 2016 dan tanggal 3 Oktober 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 28 September 2016 dan tanggal 3 Oktober 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 3 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 3 Oktober 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa surat panggilan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram masing-masing tanggal 21 September 2016, dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera/Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Mataram masing-masing tanggal 22 September 2016 dan 29 September 2016, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya diberikan kesempatan datang menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, Penuntut Umum telah datang untuk menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut akan tetapi Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak datang mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah di ajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang di atur menurut undang undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 72 /PID.SUS.NAR/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa surat memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan keberatan-keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut yaitu sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim (aquo) tidak lengkap dalam memberikan pertimbangan mengambil putusan ;

Bahwa fakta dan keadaan yang tidak jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan siding Pengadilan sebagaimana termuat dalam surat tuntutan No. Reg.Perkara : 170/Matar/06/2016 yaitu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu terdakwa pernah dihukum dalam kasus narkoba (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) yaitu dalam petikan putusan terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara sebanyak 2 (dua) kali, sebelum Jaksa Penuntut Umum masuk dalam materi keberatan Jaksa Penuntut Umum atas pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan dimana Majelis Hakim (aquo) tidak lengkap dalam memberikan pertimbangan mengambil putusan, terlebih dahulu Jaksa Penuntut Umum melihat ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf d UU No. 8 Tahun 1981 KUHP dijelaskan “Hakim dalam memberikan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan siding yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”

Selanjutnya sebagai dasar Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dalam pertimbangannya harus diperhatikan ketentuan dasar pemberatan pidana yang salah satunya dikenal istilah “RECIDIVE ATAU PENGULANGAN KEJAHATAN TERTENTU TERJADI BILAMANA ORANG YANG SAMA MEWUJUDKAN LAGI SUATU DELIK, YANG DIANTARAI OLEH PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG TELAH MEMIDANA PEMBUAT DELIK”

Adapun yang menjadi alasan untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat bagi residivis adalah “Apabila orang yang telah dijatuhi pidana itu kemudian ia melakukan perbuatan itu lagi, maka orang itu telah membuktikan tabiatnya yang kurang baik. Meskipun ia telah dipidana tetapi karena sifatnya yang kurang baik itu, ia kembali melakukan perbuatan pidana. Oleh karena sifatnya yang demikian itu, maka residivis perlu dijatuhi pidana yang lebih berat lagi meskipun ia telah dididik dalam Lembaga Pemasyarakatan agar mereka kemudian setelah kembali ke dalam masyarakat dapat hidup normal sebagai warga masyarakat lainnya. Tetapi meskipun demikian toh juga ia melakukan perbuatan pidana lagi” Residive merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Dalam ilmu hukum pidana dikenal ada dua system residive ini yaitu :

1. Sistim residive umum, menurut sistem ini setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja,

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 72 /PID.SUS.NAR/2016/PT.MTR



merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Jadi tidak ditentukan jenis tindak pidana dan tidak ada daluwarsa dalam residivnya.

2. System residue khusus, menurut sistem ini tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan pidana. Pemberatan hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu yang tertentu pula.

Selanjutnya apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang termuat dalam putusan dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang menyidangkan perkara terdakwa Lalu Aries Arya Eka Handana dalam mengambil putusan tidak mempertimbangkan alasan yang memberatkan bagi terdakwa Lalu Aries Arya Eka Handana yaitu terdakwa pernah dihukum dimana dalam petikan putusan telah dijatuhi hukuman penjara (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) sehingga secara aquo / Majelis Hakim dalam mengambil putusan tidak lengkap dalam memberikan pertimbangan mengambil putusan dan tidak mencantumkan secara lengkap ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf d UU. No. 8 Tahun 1981 KUHAP sebagai dasar dalam mengambil suatu putusan.

Selanjutnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan belum memberikan efek jera terhadap terdakwa Lalu Aries Arya Eka Handana yang dalam fakta sidang terdakwa Lalu Aries Arya Eka Handana pernah dihukum dalam kasus pidana yang apalagi telah dihukum dalam kasus tidak pidana narkoba. Sebagai bahan perbandingan dalam perkara terdakwa, perlu kami kutip kembali perkara splitannya atas nama terdakwa Saprudin Alias Sap Alias Ogi, dimana Majelis Hakim telah memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Saprudin Alias sap Alias Ogi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai dengan jumlah Rp. 3.110.000 yang merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis shabu dengan rincian sebagai berikut
 - Uang dengan pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 5 (lima) lembar sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - Uang dengan pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah) 16 (enam belas) lembar sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
 - Uang dengan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
 - Uang dengan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)
 - Uang dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 31 (tiga puluh satu) lembar sejumlah Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Uang dengan pecahan Rp. 100.000,- (lima puluh ribu rupiah) 13 (tiga belas) lembar sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Selanjutnya dari sejumlah uang sebesar Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah) dari fakta sidang dihadirkan saksi Ad-Charge (meringankan) atas nama saksi Herlin (isterinya) menjelaskan uang sejumlah Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) merupakan uang arisan yang dibawa oleh terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai pengakuan terdakwa merupakan hasil transaksi narkoba.

Sehingga uang sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara, sedangkan uang sejumlah Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) buah HP merk Sony Experia warna hitam putih.

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 72 /PID.SUS.NAR/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,21 (satu koma dua puluh satu gram)
Dirampas untuk dimusnahkan.
- (satu) unit motor merk Honda Revo warna hitam dengan No. Pol. DR 5144 BN dikembalikan kepada terdakwa SAPRUDIN ALIAS SAP ALIAS OGI.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Atas putusan tersebut diatas Majelis Hakim yang telah memutuskan terdakwa SAPRUDIN ALIAS SAP ALIAS OGI yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Jika mengacu pada putusan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim, dalam mengambil putusan tersebut, namun dalam perkara atas nama terdakwa LALU ARIES ARYA EKA HANDANA Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat karena terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan yang sama, sehingga amat layak diberikan pemberatan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan tujuan hukum yang sebenarnya.

Maka, berdasarkan hal-hal yang kami uraikan sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram yang memeriksa/mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram (Pengadilan dalam tingkat banding) untuk menerima permohonan banding dari Penuntut Umum (Pembanding II);
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 September 2016, No. 374/Pid.Sus/2016/PN.MTR.;
3. Mengadili sendiri ;
 - 3.1. Menyatakan terdakwa LALU ARIES ARYA EKA HANDANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" yang melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 72 /PID.SUS.NAR/2016/PT.MTR



dalam dakwaan primair:

- 3.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LALU ARIES ARYA EKA HANDANA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
- 3.3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus pelastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat Bruno 1.21 (satu koma dua satu) gram
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia N 70 warna putih merah.
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna beningSemuanya dirampas untuk dimusnahkan.
- 3.4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa surat memori banding dari Terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Merupakan tanggapan kritis terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram;
2. Ditinjau dari teori dan praktek yurisprudensi, dibenarkan melakukan penafsiran ekstensif dalam bentuk to growt the meaning atau overulle maupun depature, alasannya, hukum acara (terutama acara pidana) adalah "hukum public" yang bersifat "imperative" berfungsi sebagai the rule of the game. Tidak boleh dikesampingkan melalui penafsiran luas oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, ketentuan hukum acara tidak boleh dikesampingkan melalui tindakan diskresi (discretion) atau kebijaksanaan, tindakan yang seperti itu dianggap :
 - Mengakibatkan terjadinya proses pemeriksaan yang tidak sesuai dengan hukum acara atau undue process;
 - Dan setiap pemeriksaan yang undue process merupakan pelanggaran dan perkosaan terhadap hak asasi manusia;
3. Bahwa sehubungan dengan itu, putusan Pengadilan Negeri Mataram terhadap saya terdakwa LALU ARIES ARYA EKA HANDANA, perkara Nomor : 374/Pid.Sus/2016/PN.Mtr, tanggal 13 September 2016, seharusnya mengembangkan (to growth) atau mengimbangi (overrule) untuk dan atas alasan kepentingan umum dan keadilan moral, karena hukum acara tergolong sebagai hukum public yang bersifat interaktif dimungkinkan melakukan penafsiran atau diskresi apabila hal itu dibutuhkan untuk mencapai proses penyelesaian yang lebih fair ditinjau dari aspek

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 72 /PID.SUS.NAR/2016/PT.MTR



kepentingan umum dan tuntutan rasa keadilan yang lebih hakiki serta manusiawi (according to the principle of justice), sesuai dengan tuntutan perkembangan rasa keadilan dan kemanusiaan dalam satu konsep to improve the quality of justice and to reduce injustice. Salah satu bukti nyata yang tidak dapat dipungkiri dalam sejarah perjalanan KUHAP.

4. Bahwa Pengadilan mempunyai kedudukan penting dalam sistem hukum, Karena ia melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan hukum (rechtvorming) dan penemuan hukum (rechtvinding). Dengan kata lain, Hakim/Pengadilan dalam sistem hukum, yang pada dasarnya tertulis itu, mempunyai fungsi membuat hukum baru (creation of new law).
5. Bahwa sejalan dengan jiwa ketentuan-ketentuan undang-undang tersebut adalah pendapat dari Hamaker dalam karangannya Het recht en de maatschappij dan juga Recht, wet en Rechter yang antara lain menyatakan bahwa Hakim seyogyanya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi Hymans (dalam karangannya Het recht der werkelijkheid) hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan “ hukum dalam makna sebenarnya” (het recht der werkelijkheid) (Ahmad Ali, menguak tabir hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis).
6. Bahwa secara terang dan jelas dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa saya selaku terdakwa dikenakan pasal 114 ayat (1) karena telah membeli narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya 0,21 gram bruto. Sedangkan berdasarkan fakta didepan persidangan diperkuat dengan keterangan saksi Safrudin (perkara split) menerangkan bahwa barang bukti yang dibeli saya selaku terdakwa beratnya 1 gram.
7. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor : 374/Pid.Sus/2016/PN.Mtr, tanggal 13 September 2016, kurang tepat menerapkan hukum acara pidana, dimana SEMA RI No. 4 Tahun 2010 tidak dipedomani sebagai pedoman hukum dalam perkara khusus Narkoba.
8. Bahwa tidak adanya pedoman pemidanaan dalam UU Narkoba maupun Psicotropika, mau tidak mau, selalu memposisikan pecandu sama dengan terdakwa penjual dan atau Bandar. Padahal dalam hitungan perkara, pecandu dan pengedar sangat jauh perbedaannya. Pecandu lebih mengkonsumsi NAPZA untuk dirinya sendiri sedangkan pengedar

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 72 /PID.SUS.NAR/2016/PT.MTR



tentunya ada motif ekonomis mengapa dia menjadi pengedar. Hakim seharusnya memahami perbedaan tersebut. Apakah ada motif ekonomis dari saya selaku terdakwa pecandu NAPZA tersebut. Jika tidak ada motif ekonomis maka sudah seharusnya vonis yang dijatuhkan adalah vonis rehabilitasi bukan vonis penjara. Terlebih saya selaku terdakwa dijabloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Mataram oleh Penuntut Umum masih dalam tahap menjalani rehabilitasi medis berdasarkan hasil asesmen terpadu yang dikeluarkan dengan adanya Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Mataram.

9. Bahwa pada butir c s/d e, SEMA RI Nomor 04 Tahun 2010 sudah dibuktikan terdakwa bahwa untuk butir c berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik LAB. 5282/NNF/2013, tanggal 21 Agustus 2013 terhadap urine terdakwa yang positif mengandung Metamfetamina. Dan untuk huruf e mulai dari BAP hingga fakta dipersidangan tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan/terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Sehingga atas dasar telah terpenuhinya SEMA RI Nomor 04 Tahun 2010, secara patut terhadap terdakwa juga dapat diterapkan hukuman mengacu pada SEMA RI No. 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Hal tersebut sangat jelas tersurat didalam penjelasan pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) sebelum berlakunya UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian penempatan tersangka/terdakwa dalam perawatan medis bukanlah hal yang baru.

Bahwa pengaturan kembali tentang penempatan pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika telah secara jelas sebagaimana digariskan dalam Bab IX pasal 54, pasal 55 sampai dengan pasal 59 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan selanjutnya ketentuan didalam Bab ke – IX tersebut lebih dijabarkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 (Lembar Negara RI No. 5211 yang diatur dalam pasal 13 dan 14)

10. Bahwa sejak diberlakukannya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) terdapat kebijakan baru dalam pemberantasan narkoba sebagaimana tertuang dalam tujuan UU Narkotika yakni “ Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika” Tujuan tersebut kemudian ditegaskan dalam pasal 54 UU Narkotika yang menyatakan “ Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”



Penggunaan kata wajib disini bukan hanya kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, namun juga pemerintah dalam menyediakan akses terhadap rehabilitasi medis dan social, serta pihak-pihak yang secara hukum memiliki kewenangan untuk menempatkan seseorang kedalam tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik sebelum maupun sesudah putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 yang menyatakan : Ayat (3) "Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter"

11. Bahwa kebijakan baru yang digunakan adalah memutus mata rantai pengguna dengan pengedar yakni mencoba memulihkan pengguna dari kecanduan dan mengejar pengedar narkotika, bukan mengejar pengguna narkotika dan melindungi pengedar besar untuk memonopoli pasar. Selain itu pemerintah mengembangkan obat substitusi pengganti narkotika seperti subuxone, befrenofin dan metadon, namun dilapangan ketersediaan obat tersebut tergantung dari Dokter yang menyediakan, ketika dokter tidak dapat bertemu pasiennya karena bukan jam kantor pasien sendiri yang harus menanggung rasa ketergantungannya seperti yang dialami oleh terdakwa.

Bahwa bertitik tolak dari apa yang kami uraikan diatas, maka seyogyanya putusan Pengadilan Negeri Mataram Perkara Nomor : 374 / Pid.Sus / 2016 / PN.MTR, dan keberatan Jaksa Penuntut Umum ditolak. Apalagi tidak memenuhi azas "Demi Keadilan" seperti semboyan dalam pekerjaannya.

Bahwa menurut "Prof Van Bemmelen" telah mendidik kita yaitu : sebelum duduk di belakang meja hijau (yaitu sebagai Penuntut atau sebagai Hakim), kita harus tidak punya prasangka buruk kepada terdakwa, sebab jika kita sudah punya prasangka buruk lebih dulu kepada terdakwa, maka apa yang dikatakan oleh terdakwa tidak bakal kita terima, tetapi apa yang dikatakan oleh saksi walaupun dengan penuh kebohongan, akan kita terima. Dan kami melihat ada yang belum konsisten melaksanakan ajaran Van Bemmelen.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, terdakwa mohon Pengadilan Tinggi memutus :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram perkara Nomor 374/Pid.Sus/2016/PN.MTR, tanggal 13 September 2016 terhadap saya, Lalu Aries Arya Eka Handana selaku terdakwa;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 72 /PID.SUS.NAR/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan mengadili sendiri :

1. Menerima banding dari Pemohon Banding terdakwa Lalu Aries Arya Eka Handana
2. Menyatakan hukum bahwa terdakwa/Pembanding tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Pengadilan Negeri Mataram;
3. Menyatakan terdakwa Lalu Aries Arya Eka Handana terbukti bersalah sebagai penyalahguna narkoba berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Memerintahkan kepada terdakwa untuk kembali meneruskan dan menjalani rehabilitasi sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh tim asesmen dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram;

Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa telah membaca kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 Oktober 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penuntut umum dalam memori bandingnya menyatakan bahwa hakim harus memperhatikan terhadap pemberatan pidana yang dikenal dengan istilah "Recidive atau pengulangan kejahatan tertentu terjadi bilamana orang yang sama mewujudkan lagi suatu delik yang diantarai oleh putusan Pengadilan Negeri yang telah memidana pembuat delik" Bahwa Penasihat Hukum terdakwa sepakat atas apa yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum, namun perlu menjadi catatan, bahwa terdakwa dalam melakukan pengulangan tidak pidana bukanlah sebagai pengedar, melainkan sebagai penyalahguna narkoba dengan kata lain sebagai korban yang seharusnya mendapat perhatian penuh untuk dimasukkan sebagai pasien rehabilitasi, terlebih ketika "dicokok" dimasukkan kedalam Lapas Mataram, terdakwa masih dalam kondisi sedang menjalani rehabilitasi medis di rumah sakit mutiara sukma Mataram; Bahwa rehabilitasi medis yang sedang dijalankan terdakwa atas kemauan hukum yang memberikan kepastian hukum untuk mendapatkan rehabilitasi setelah melalui proses asesmen tim terpadu dan ditetapkan untuk menjalani rehabilitasi medis melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram;
2. Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa seberat 1,21 gram bruto yang dianggap tidak sesuai ketentuan yang berlaku bahwa terdakwa termasuk kategori pengguna, seharusnya Penuntut Umum melihat dan mencermati

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 72 /PID.SUS.NAR/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta persidangan, barang bukti yang dibeli terdakwa/Terbanding adalah seberat 1, 21 gram bruto. Sedangkan berdasarkan saksi Saprudin alias Sap selaku penjual narkoba menjelaskan bahwa dirinya menjual narkoba kepada terdakwa/terbanding adalah seberat 1 gram netto;

Bahwa putusan Judex factie dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak mencerminkan rasa keadilan oleh karena tidak diterapkannya SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan dan Pencandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta tidak dijalankannya komitmen bersama 7 (tujuh) institusi termasuk didalamnya tertanggal 11 Maret 2014 antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Jaksa Agung, Kapolri serta BNN.

Dan mengadili sendiri :

1. Menyatakan hukum bahwa Terdakwa/Terbanding Lalu Aries Arya Eka Handana melanjutkan rehabilitasi medis pada Rumah Sakit Mutiara Sukma Mataram berdasarkan Peraturan Bersama tertanggal 11 Maret 2014 antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Jaksa Agung, Kapolri serta BNN dan berdasarkan SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan dan Pencandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
2. Memerintahkan agar Terdakwa/Terbanding tetap dimasukkan panti Rehabilitasi Sosial;
Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 374/Pid.Sus/2016/PN.Mtr, tanggal 14 September 2016, memori banding/kontra memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusanya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 72 /PID.SUS.NAR/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan juga mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan pertimbangan barang bukti narkoba jenis shabu berada pada tangan terdakwa karena membeli dari seseorang/orang lain dan demikian pula terdakwa sebelumnya telah pernah dihukum dalam kasus yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan, sedangkan putusan selain dan selebihnya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan selama persidangan Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 Ayat (2) huruf b dan pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP. Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 374/Pid.Sus/2016/PN.Mtr, tanggal 14 September 2016, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;
 - Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli narkoba golongan I jenis shabu"
 - Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 374/Pid.Sus/2016/PN.Mtr, tanggal 14 September 2016 untuk selain dan selebihnya;
 - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 72 /PID.SUS.NAR/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2016 oleh kami I Gusti Ngurah Adiwardana, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Wayan Sedana, S.H.,M.H. dan H. Suhartanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 72/PID.SUS.NAR/2016/PT.MTR., tanggal 4 Oktober 2016, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta I Wayan Bagus Partama, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

I Wayan Sedana, S.H.,M.H.

I Gusti Ngurah Adiwardana, S.H.

Ttd.

H. Suhartanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Wayan Bagus Partama,S.H.

Untuk Turunan resmi

Mataram, Oktober 2016

Wakil Panitera

H. AKIS, SH.

NIP. 195607121986031004.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 72 /PID.SUS.NAR/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 21 halaman Putusan Nomor 72 /PID.SUS.NAR/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22